

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
DAN
SMK AL ISHLAH SUBANG**

NOMOR: 23/HM/K.JB-15/10/2025

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMK
AL ISHLAH SUBANG**

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di SMK Al Ishlah Subang, Jalan Raya Jatireja No. 23, Jatireja, Compreg, yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. **ACHMAD MANSUR, S.Ikom.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Palabuan No 9, Sukamelang, Subang, 41211, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **AHMAD SHOHIBY, M.Pd.** : Kepala Sekolah SMK Al Ishlah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Al Ishlah yang berkedudukan di Jl. Raya Jatireja No. 23, Jatireja, Compreg, 41258, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di daerah Kabupaten/Kota;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan di SMK Al Ishlah berlandaskan nilai-nilai positif Pendidikan, yaitu keimanan, ketaqwaan, kedisiplinan, kejujuran, kreatif, dan inovatif. Transparansi, saling percaya menghormati kemitraan, kebersamaan, serta penanaman cinta lingkungan, untuk mencapai tujuan sebagai Lembaga pendidikan terpercaya, menghasilkan lulusan yang agamis, kompeten, mampu berwirausaha dan berwawasan Lingkungan di tahun 2025;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Lingkungan Pendidikan SMK Al Ishlah

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Lingkungan Pendidikan SMK Al Ishlah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Lingkungan Pendidikan SMK Al Ishlah
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama para pihak guna meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di Lingkungan Pendidikan SMK Al Ishlah
 - b. mendorong partisipasi aktif peserta didik dan tenaga pendidik SMK Al Ishlah dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan SMK Al Ishlah; dan
- b. sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satuan pendidikan SMK Al Ishlah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan pengawas pemilihan umum kabupaten subang
Jalan Palabuan Nomor. 9 Kel. Sukamelang Kec. Subang 41211
Telp : (0260) 42423530

Email : set.subangkab@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA SMK Al Ishlah**

Jl. Raya Jatireja No. 23, Jatireja, Compreng, 41258

Telp : 02607546671

Email : smkalishlah10compreng@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Subang**

Ketua,



Achmad Mansur, S.Ikom.

PIHAK KEDUA

SMK Al Ishlah

Kepala Sekolah,



Ahmad Shohiby, M.Pd.